



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Soekarno – Huta Bajawa Telp/Fax (0384) 21423

B A J A W A

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 422/PKPO/416.a/07/2014

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Des. Vinsensius Milo, MM
NIP : 19630719 198903 1 022
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda – IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ngada

Memindahkan/juri Permohonan Ijin Operasional SMP Negeri Satu Atap Wolomene Nomor : 001/Satap 3 WLMZ/05/2014, tanggal 16 Mei 2014 dan Berdasarkan SK Bupati Ngada Nomor : 241/KEP/PKPO/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kecamatan Wolomene – Kabupaten Ngada, maka Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada, memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 3 Wolomene di Desa Mairai dan selanjutnya dilaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

Bajawa, 01 Juli 2014

/ Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,



DES. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19630719 198903 1 022

PENGAJUAN NPSN BARU

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

G	A	L	U	S		N	D	O	N	A	.	S	.	P	d				
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S	M	P	N		S	A	T	A	P		3		W	O	L	O	M	E	Z	E	
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

b. Alamat :

N	D	E	K	O	N	D	E	N	U	-	D	E	S	A		M	A	I	N	A	I
K	E	C	.	W	O	L	O	M	E	Z	E	-	K	A	R	.	N	G	A	D	A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Provinsi :

N	U	S	A		T	E	N	G	S	A	R	A		T	I	M	U	R		
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--

f. Kabupaten/Kota :

N	G	A	D	A																
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

W	O	L	O	M	E	Z	E													
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Desa :

M	A	I	N	A	I															
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

s	m	p	n	s	a	t	a	p	3	.	w	o	l	o	m	e	z	e	.		
@	y	a	n	d	a	.	c	o	m												

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :

2	4	1	/	K	E	P	/	P	R	P	O	/	2	0	1	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

b. Tanggal :

2	4					2	0	1	3
---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

4	2	2	/	P	K	P	O	/	5	2	0	/	0	8	/	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

0	9					2	0	1	4
---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

Operator Data Pendaftaran


Darius K. Wahyudin


Tanggal: 30 - 09 - 2014
Kepala Sekolah,
GALUS-NDONA, S.Pd



BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 241/KEP/PKPO/2013

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

**NEGERI SATU ATAP DI KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN
NGADA**

BUPATI NGADA,

imbang

- : a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil diperlukan Pengembangan Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama Satu Atap;
- b. bahwa di Wilayah Kecamatan Wolomeze tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (usia 13-15 tahun) dinilai masih cukup rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngada tentang Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1658);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Memperhatikan

: Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 691/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang penetapan lokasi Pengembangan SD - SMP Satu Atap Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap di Kecamatan Wolomesse Kabupaten Ngada dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan pengembangan Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama - Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Malafai dan Sekolah Dasar Negeri Ndakundemu selaku penerima Block Grant dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional dan keberlanjutan biaya sekolah ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manjawa

pada tanggal 24 Mei 2013



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 341/KEP/PMPO/2013
TANGGAL 24 MEI 2013
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP DI KECAMATAN
WOLOMEZE KABUPATEN NGADA

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	SMPN Satu Atap 2 Wolomeze	SDN Malafai	Ngimuramu Selatan	Wolomeze
2	SMPN Satu Atap 3 Wolomeze	SDN Nidokundenu	Malai	Wolomeze



BUPATI NGADA

MARTIANUS SAE